

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Desember 2023, Revised: 29 Desember 2023, Publish: 31 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Taufiqulhidayat Khair¹, Mulyanto²

¹ Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

² Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: taufiqulhidayatkhair@gmail.com¹

Abstract: *This research addresses the problem of openness of public information which is a form of fulfilling human rights. Human rights in Indonesia are enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The approach used in this research is descriptive, which means it is intended to provide as accurate data as possible about people, conditions or other symptoms. Law Number 14 of 2008 concerning openness of public information as the implementer of article 28 F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the existence of an information commission and Information and Documentation Management Officers as administrators of the KIP Law. There are several obstacles faced by KI and PPID in implementing the KIP Law, not only from internal implementers of the KIP Law but also from external sources such as the public who do not understand the KIP Law. Since 2009, KI has resolved many public information disputes, but the public has also criticized the articles contained in the KIP Law, which is indicated by the submission of a judicial review to the Constitutional Court regarding the articles in the KIP Law, which indicates that the large number of requests are also related to the articles regulating public information.*

Keyword: *openness of public information, human rights, information commission, documentation and information management officials, constitutional court*

Abstrak: Penelitian kali ini menjawab permasalahan mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia termaktub di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini bersifat deskriptif yang berarti dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pelaksana dari pasal 28 F UUD NRI 1945 dan adanya komisi informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai penyelenggara dari UU KIP. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KI dan PPID dalam menjalankan UU KIP bukan hanya dari internal penyelenggara UU KIP juga dari eksternal seperti masyarakat yang kurang memahami UU KIP. Semenjak 2009 KI telah banyak menyelesaikan sengketa informasi publik, akan tetapi masyarakat juga

mengkritisi pasal yang terdapat UU KIP yang ditandai dengan pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah konstitusi mengenai pasal di UU KIP yang menandakan bahwa banyaknya jumlah permohonan juga berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur informasi publik tersebut.

Kata Kunci: keterbukaan informasi publik, hak asasi manusia, Komisi informasi, pejabat pengelola dokumentasi dan informasi, mahkamah konstitusi

PENDAHULUAN

Bergulirnya era reformasi setelah runtuhnya orde baru membuat masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya demokrasi. Bagaimana tidak selama lebih dari 3 dekade masyarakat Indonesia terkungkung dalam belenggu paham otoritarianisme yang diaplikasikan oleh penguasa masa orde baru. Agenda reformasi yang salah satunya adalah penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi menjadi impian masyarakat setelah lama di dalam belenggu otoriter yang membatasi HAM.

Pengimplementasian hak-hak dasar diatur oleh konstitusi negara Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam bab X warga negara dan penduduk menjadi tantangan untuk pemerintah. Tantangan bagi pemerintah untuk menjalankan konstitusi muncul hampir bersamaan dengan munculnya prinsip *good governance* yang mulai dikenal ketika awal tahun 1990. World Bank merupakan pencetus gagasan yang memperkenalkan *good governance* sebagai “program pengelolaan sektor publik” (*public sector management program*), dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. *World Bank* mendefinisikan *governance* sebagai “*exercise of political power to manage nation*”, dimana legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.

Aktor negara (pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus dan peran negara tidak lagi bersifat regulator, tetapi hanya sebatas fasilitator. Banyak definisi tentang *good governance*, namun definisi yang paling umum adalah kepemimpinan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Kharisma, n.d., p. 9,10)

Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat, adanya pemerintah untuk membuat kondisi atau situasi agar memungkinkan masyarakat mengembangkan kreativitas dan kemampuannya. Negara harus hadir dalam melayani setiap masyarakat untuk memenuhi hak dasar sebagai mana amanat UUD NRI 1945. Pemerintah dalam hal ini negara perlu berusaha untuk meningkatkan dan menjamin ketersediaan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik. Oleh karena itu pada tanggal 18 Juli 2009 terbitlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Wibawa, 2019, p. 220)

HAM sendiri diartikan sebagai hak dasar atau hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Peter Davies menyebutkan dalam setiap individu ada hak-hak asasi yang tidak bisa dihilangkan. Kuntjoro Purbopranoto menjelaskan bahwa HAM sebagai hak menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan karena bersifat suci (Saddu, 2016, p. 1)

Hak atas informasi mendapat jaminan hukum dalam beberapa tingkat peraturan perundang-undangan. Dimulai dari pasal 20 dan 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”, lalu setiap

orang berhak mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia Setelah itu terbitlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) mengambil materi muatan pada pasal 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998. Norma yang termaktub di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinaikkan statusnya pada saat amandemen UUD NRI Tahun 1945 tepatnya di 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai pelaksana konstitusi pasal 28 F maka terbitlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disingkat UU KIP. Banyaknya dorongan publik menjadi salah satu dasar terbitnya UU KIP. Paling tidak ada enam hal yang menjadi faktor yaitu: 1. Untuk mewujudkan partisipasi warga negara dalam pembangunan, 2. Desakan publik terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 3. Memiliki pers yang berkualitas, 4. Perlindungan konsumen, 5. Pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu, 6. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang mendukung ekosistem dan kepentingan masyarakat. Atas dasar desakan di atas maka UU KIP menjadi harapan agar masyarakat memperoleh informasi publik dan dapat berdampak pada kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat (Negara et al., 2022a, p. 249)

UU KIP selain menjadi harapan agar dapat menjadi alat untuk *check and balance* pemerintah, juga menjadi alat sebagai pemenuhan HAM khususnya hak atas informasi. Hak atas informasi sering diabaikan dibanding hak-hak lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan padahal di era digital informasi publik justru menjadi isu yang sangat sering dibicarakan dikarenakan informasi publik menjadi salah satu faktor untuk bertumbuh dan berkembang masyarakat.

Salah satu upaya dari pemerintah dalam pelaksanaan UU KIP adalah berdirinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diatur dalam UU KIP pasal 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik” (pasal 1 ayat 8), “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik” (pasal 1 ayat 9).

Atas dasar latar belakang di atas maka penulis akan meneliti tentang bagaimana urgensi dari keterbukaan informasi publik sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia terkhusus hak atas informasi.

METODE

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu agar dapat membantu teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru. (Soekanto, 2006, p. 10). Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memusatkan perhatiannya pada gejala tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan di antara variabel-variabel dianalisis menggunakan teori yang obyektif. (Ashshofa, 1996, p. 20)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Keterbukaan informasi publik atau KIP di Indonesia telah menjadi hukum positif di Indonesia sejak terbitnya UU KIP pada tahun 2008. UU KIP diharapkan menjadi jawaban

dari desakan publik mengenai pemenuhan HAM khususnya di bidang hak atas informasi. Selain pemenuhan HAM pelaksanaan *good governance* juga bagian yang tak terlepas dari pelaksanaan KIP.

Transparansi: Konsep ini merupakan segala aspek atau perihal dari proses pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna layanan. Segala aspek penyelenggaraan pelayanan contohnya persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami. Transparansi adalah ruh dari keterbukaan informasi publik dan juga sebenarnya partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penerapan *good governance*. Selain transparansi ada beberapa prinsip yang ada dalam *good governance* antara lain: (Basyah & Ali, 2016, pp. 180–181)

- a. Partisipasi (*participation*) warga negara sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak dan kewajiban dalam hal proses bernegara, bermasyarakat dan berpemerintahan. Hal ini dapat dilakukan baik secara langsung atau pun tidak langsung.
- b. Penegakan Hukum (*Rule of law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *Good Governance* adalah menghubungkan system hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya.
- c. Daya Tanggap (*Responsiveness*) Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan atau keluhan para pemegang saham (*stake holder*). Upaya peningkatan daya tanggap tersebut, terutama di tujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan oleh sektor publik, secara periodik perlu di lakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen.
- d. Berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*) Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktifitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan konsensus. Dalam *Good Governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih di utamakan berdasarkan consensus, yang di lanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan konsensus yang telah di putus bersama. Konsensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang abaru, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat.
- e. Keadilan (*equity*) Melalui prinsip *Good Governance*, setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan.
- f. Efisiensi dan Efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*) Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam pencaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan Governance harus mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan efisiensi terutama di tujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktifitasnya secara monopoli tanpa kompetisi, tidak akan ada efisiensi.
- g. Akuntabilitas (*Accountability*) Setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan

tanggung jawab tidak hanya di berikan kepada atasan saja, tetapi juga pada pemegang saham (*stake holder*)

- h. Visi Strategis (*Strategic vision*) Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam *Good Governance* harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan Negara akan mengalami ketinggalan. visi itu, dapat di bedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antar 20 samapai 25 tahun, serta visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

Dilihat dari perspektif HAM hak atas informasi termasuk hak fundamental norma ini diakui dalam instrumen HAM nasional dan internasional. Diberlakukannya UU KIP memberikan jaminan hukum terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik guna kelangsungan hidup mereka. Tiap-tiap badan publik wajib untuk menanggapi permintaan informasi publik dengan cepat, efisien, dan berbiaya wajar. (Negara et al., 2022b, p. 250)

Di dalam UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu pelaksana dari UU tersebut, PPID berada dalam bagian Komisi Informasi (KI). Pengertian dari PPID menurut UU KIP termaktub pada pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik” sedangkan komisi informasi menurut UU KIP dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 “komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi”.

PPID dalam pelaksanaan UU KIP menyediakan informasi publik sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Pasal 2 UU KIP mengatur tentang penyelenggaraan informasi publik informasi publik menurut UU KIP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan. Pasal 2 UU KIP mengemukakan sifat informasi yang diumumkan dan disediakan bersifat *maximum access limited exemption*, yang berarti akses terhadap informasi publik dibuka seluas-luasnya akan tetapi memiliki pengecualian yaitu ketat dan terbatas. (Retnowati, 2012, p. 57)

Frasa ketat dan terbatas yang menjadi pengecualian diatur dalam pasal 17 UU KIP yaitu:

- a. Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum
- b. Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- c. Informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan negara
- d. Informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- e. Informasi publik yang dapat ketahanan ekonomi nasional
- f. Informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- g. Informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir (wasiat)

- h. Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi
- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik yang bersifat rahasia kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU

KIP merupakan kewajiban dari badan publik seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta penyelenggara negara yang mendapatkan anggaran pendapat belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) termasuk juga organisasi yang bukan pemerintahan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi, perkumpulan lainnya yang menggunakan dana sebagian maupun seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. (Retnowati, 2012, p. 57).

KI dan PPID yang menjadi lembaga penegakan dari UU KIP dituntut dapat bekerja sebagaimana fungsinya dalam hal ini KI sebagai penengah dan penyelesaian sengketa informasi dan PPID sebagai penyedia informasi. Melalui *website* komisi informasi (komisiinformasi.go.id) komisi informasi masih berkuat dengan penyelesaian sengketa informasi dari tahun-tahun sebelumnya tercatat dalam laporan tahunan 2021 (*20220315023842-2021.Pdf*, n.d., p. 23).

| Tahun | Permohonan | Penyelesaian |
|-------|------------|--------------|
| 2010 | 91 | 51 |
| 2011 | 418 | 194 |
| 2012 | 324 | 264 |
| 2013 | 377 | 125 |
| 2014 | 1361 | 123 |
| 2015 | 71 | 94 |
| 2016 | 64 | 54 |
| 2017 | 120 | 32 |
| 2018 | 60 | 1280 |
| 2019 | 63 | 350 |
| 2020 | 28 | 76 |
| 2021 | 49 | 301 |
| Total | 3026 | 2944 |

Data: *website* komisi informasi

Penyelesaian kasus sengketa informasi publik melalui UU KIP diatur dalam pasal 23 pada UU KIP yaitu melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Lalu pada tahun 2022 data sengketa informasi publik yang diselesaikan sebanyak 98 permohonan, dengan rincian 2019 sebanyak 9 sengketa, 2020 sebanyak 5 sengketa, 2021 sebanyak 19 sengketa, 2022 sebanyak 65 sengketa. Meskipun begitu data di *website* komisi informasi tidak dijelaskan bahwa berapa jumlah permohonan pada tahun 2022.

Sejak diterbitkannya UU KIP ada beberapa kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dilansir dari *website* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (www.menpan.go.id) antara lain: (Erlangga, 2022)

- a. Pola pikir sebagian Pimpinan Badan Publik yang masih menganggap keterbukaan informasi bukan hal yang penting

- b. Komitmen pimpinan Badan Publik yang masih rendah terhadap kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- c. Masih ditemukannya koordinasi PPID dan Badan Publik yang belum optimal
- d. Keterbukaan informasi belum menjadi budaya pada sebagian Badan Publik
- e. Belum maksimalnya regulasi yang menempatkan peran penting dari PPID
- f. Masih dibutuhkannya anggaran dalam menjalankan keterbukaan informasi untuk peningkatan kapasitas PPID

KI dan PPID sejak 2009 telah melaksanakan amanat dari UU KIP akan tetapi perlu dicermati apakah jumlah permohonan yang diajukan adalah bentuk dari perhatian masyarakat terhadap hak informasinya atau ada pasal dalam UU KIP yang dibuat seakan menghalangi hak atas informasi publik. Melalui data website dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (<https://jdih.n.go.id>) terdapat beberapa pengajuan uji materi terhadap UU KIP.

| Nomor Putusan | Pemohon | Objek termohon | Batu uji | Putusan |
|----------------|---|---|---|--|
| 88/PUU-XX/2022 | Sulistya Tirtoutomo | Pasal 2 ayat 4 Pasal 6 ayat 3 huruf c Pasal 17 huruf g Pasal 17 huruf h angka 3 Pasal 20 ayat 1 Pasal 38 ayat 2 Pasal 45 ayat 1,2 Pasal 52 | Pasal 28d ayat (1), Pasal 28f UUD 1945 | Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya |
| 3/PUU-XIV/2016 | Agus Humaedi Abdillah Muhammad Hafidz Solihin Chairul Kurniawan Eillen | Pasal 2 ayat (4) | Pasal 28d ayat (1), Pasal 28f UUD 1945 | Permohonan para pemohon tidak dapat diterima |

Data: *website* dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional

Dua permohonan di atas memiliki persamaan yaitu untuk menguji materi pasal-pasal UU KIP. Khususnya Pasal 2 Ayat 4 yang sama-sama diuji di dua permohonan di atas, adapun bunyi dari pasal 2 ayat 4 “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”. Dalam dua permohonan dari uji materi sama-sama menggarisbawahi kalimat “apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya” yang memiliki tafsir yang sangat luas.

Penulis berpendapat bahwa kalimat di atas menjadikan wewenang KI dan PPID tidak mempunyai batasan khususnya dalam sidang sengketa informasi yang mana membuat kekuatan hukum dari para pemohon tidak kuat dikarenakan frasa yang terdapat dalam UU KIP sendiri yang dapat ditafsirkan secara satu pihak oleh KI dan PPID.

KESIMPULAN

Terbitnya UU KIP yang merupakan amanat dari konstitusi diharapkan mampu membawa kualitas pemerintahan menjadi lebih baik. Sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik ataupun juga prinsip dari *good governance*. Salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi merupakan ruh dari keterbukaan informasi publik. KI dan PPID menjadi pelaksana dari UU KIP. KI sebagai pelaksana teknis dalam UU KIP seperti menyelesaikan sengketa informasi, sedangkan PPID merupakan pejabat yang menyediakan informasi-informasi publik seperti yang diatur dalam UU KIP. KI telah menjalankan tugasnya sejak 2009, semenjak 2009 KI pusat telah menyelesaikan 2944 permohonan.

Ada beberapa kendala KI dan PPID dalam menjalankan tugasnya seperti pola pikir sebagian pimpinan badan publik yang masih menganggap keterbukaan informasi bukan hal yang penting, komitmen pimpinan badan publik yang masih rendah terhadap kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik, masih ditemukannya koordinasi PPID dan badan publik yang belum optimal, keterbukaan informasi belum menjadi budaya pada sebagian badan publik, belum maksimalnya regulasi yang menempatkan peran penting dari PPID, masih dibutuhkannya anggaran dalam menjalankan keterbukaan informasi untuk peningkatan kapasitas PPID.

Penyelesaian sengketa informasi tidak menjadi satu-satunya acuan keberjalanan konstitusi khususnya hak asasi manusia terkait informasi telah berjalan dengan baik, banyaknya permohonan selain mengindikasikan bahwa masyarakat peduli terhadap hak atas informasinya juga mengindikasikan adanya pasal yang multitafsir sehingga masyarakat juga mengajukan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

REFERENSI

20220315023842-2021.pdf. (n.d.). Retrieved October 23, 2023, from <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://komisiinformasi.go.id/pdf/20220315023842-2021.pdf>

Ashshofa, B. (1996). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.

Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN. 1.

Erlangga, B. (2022, September 24). Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-keterbukaan-informasi-publik-dalam-reformasi-birokrasi>
- Kharisma, B. (n.d.). GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SUATU KONSEP DAN MENGAPA PENTING DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN).
- Negara, A. B., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2022a). Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik : Jurnal Kolaboratif Sains, 5(5), Article 5. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Negara, A. B., Matompo, O. S., & Hasmin, M. Y. (2022b). Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik : Jurnal Kolaboratif Sains, 5(5), Article 5. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2416>
- Retnowati, E. (2012). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN). *Perspektif*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Saddu, C. (2016). Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik [Journal:eArticle, Tadulako University]. In *Legal Opinion* (Vol. 4, Issue 1, p. 146572). <https://www.neliti.com/publications/146572/>
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum (Cet. ke-3; ed. ke-2). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234.
- Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2019.